



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 195/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN TAHAP PEMBANGUNAN DAN  
TAHAP OPERASIONAL KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan kinerja perkebunan yang sinergis dan berkesinambungan diperlukan kegiatan penilaian usaha perkebunan swasta/negara dalam Tahap Pembangunan dan Tahap Operasional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Keanggotaan Tim Penilai Usaha Perkebunan ditunjuk oleh Bupati;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penilai Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Tahap Operasional Kabupaten Tabalong;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4043), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 449);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Tahap Operasional Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:  
a. Tim Penilai Usaha Perkebunan; dan  
b. Tim Pencacah Usaha Perkebunan.

- KETIGA : Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah tim yang ditunjuk untuk mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan dan tahap operasional Kabupaten Tabalong berjumlah minimal 3 (tiga) orang setiap perusahaan dengan tugas:
- menyusun jadwal kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan tahap pembangunan dan tahap operasional;
  - melakukan penggandaan daftar isian penilaian usaha perkebunan serta mendistribusikan ke Perkebunan Besar Swasta/Negara yang dinilai;
  - memverifikasi lampiran-lampiran dokumen perusahaan dan kuisisioner Penilaian Usaha Perkebunan; dan
  - melakukan koordinasi, konsultasi dengan Provinsi dan Dirjen Perkebunan; dan
  - menyampaikan hasil Penilaian Usaha Perkebunan.
- KEEMPAT : Tim Pencacah Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah petugas pencacah yang ditunjuk untuk membantu penilai dalam tugas penilaian usaha perkebunan swasta/negara tahap pembangunan dan tahap operasional Kabupaten Tabalong dengan tugas:
- melaksanakan pengumpulan data ke Perkebunan Swasta/Negara Tahap Pembangunan dan Tahap Operasional; dan
  - melaksanakan pengolahan data penilaian kebun.
- KELIMA : Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Operasional dilakukan 3 (tiga) Tahun sekali dan Tahap Pembangunan dilakukan setiap Tahun.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 12 April 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta.
- Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 195 /2023  
TANGGAL 12 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN

NO	NAMA/NIP	SERTIFIKAT PENILAI USAHA PERKEBUNAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Zulverzi Akhmad, SP NIP. 19750823 200701 1 008	173/Kpts/OT.050/08/2002	Ketua
2.	Diyono, S.ST NIP. 19740307 200501 1 001	1687/SM.120/E.6/10/2022	Sekretaris
3.	Sigit, SP NIP. 19740917 200908 1 001	141/Kpts/KP.340/04/2014	Anggota

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/195 /2023  
TANGGAL 12 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCACAH USAHA PERKEBUNAN

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Sarana Perkebunan	Ketua Tim
2.	Pengelola Penilai Usaha Perkebunan/ Rahmani, S.Pi	Sekretaris
3.	Pengelola Penilai Usaha Perkebunan/ Fitri Yanti Agustina, SP	Anggota
4.	Pengelola Data Pasca Panen/ Anik Patsihwati, SP	Anggota
5.	Pengelola Data Pasca Panen/ Hapijudin Noor, SP. MP	Anggota
6.	Pengelola Dokumen Perizinan/ Mahyuni, A.Md	Anggota
7.	TNP Pelaksana/ Khalimul Azmi, S.AP	Anggota
8.	TNP Pelaksana/ Muhyar, SP	Anggota

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI